



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 176, 2020

PENGESAHAN. Konvensi Internasional Nairobi.
Penyingkiran Kerangka Kapal.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN *NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON
THE REMOVAL OF WRECKS, 2007* (KONVENSI INTERNASIONAL
NAIROBI MENGENAI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL, 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah perlu menjamin keselamatan pelayaran dan lingkungan laut;
- b. bahwa untuk menanggulangi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kerangka kapal yang mengancam keselamatan pelayaran dan lingkungan laut serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan tanggung jawab dan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal, Organisasi Maritim Internasional telah mengadopsi *Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007* (Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007) dalam Konferensi pada tanggal 18 Mei 2007 di Nairobi, Kenya;

- c. bahwa Konvensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan sebagai dasar hukum pemberlakuan Konvensi bagi negara Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007* (Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *NAIROBI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE REMOVAL OF WRECKS, 2007* (KONVENSI INTERNASIONAL NAIROBI MENGENAI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL, 2007).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007* (Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007) yang telah diadopsi pada Konferensi *International Maritime Organization* pada tanggal 18 Mei 2007 di Nairobi, Kenya.
- (2) Salinan naskah asli *Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007* (Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007) dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol serta terjemahannya

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY